



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri khususnya di Kabupaten Yahukimo, perlu dibentuk Tim untuk melaksanakan Instruksi tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri tahun 2013;
9. Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri tahun 2013.

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188. 52/ 711/ SJ tanggal 12 Februari 2013 perihal penyampaian Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan di Kabupaten Yahukimo Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana aksi terpadu penanganan gangguan keamanan di Kabupaten Yahukimo dengan berpedoman pada rencana aksi nasional;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektifitas Penanganan Gangguan Keamanan di Kabupaten Yahukimo;
 - c. Memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya Gangguan Keamanan di Kabupaten Yahukimo sebagai akibat Konflik Sosial dan Terorisme serta perkembangan penanganannya;
 - d. Melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

- K E T I G A** : Mekanisme dalam melaksanakan hubungan kerja Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas adalah apabila Tim mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan di luar kemampuan dan kewenangannya, Bupati selaku Ketua Tim dapat meminta bantuan kepada Tim Terpadu Tingkat Provinsi;
- K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 15 Maret 2013

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR :

TANGGAL :

**SUSUNAN TIM PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	KETUA	BUPATI YAHUKIMO
2.,	WAKIL KETUA I	SEKDA KAB. YAHUKIMO
3.	WAKIL KETUA II	KAPOLRES YAHUKIMO
	WAKIL KETUA III	DANDIM 1702 JAYAWIJAYA
	SEKRETARIS	KA. KANTOR KESBANGPOL LINMAS KAB. YAHUKIMO
	WAKIL SEKRETARIS I	KABAG OPS POLRES YAHUKIMO
	WAKIL SEKRETARIS II	KASI OPS KODIM 1702 JAYAWIJAYA
	ANGGOTA	

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL